

HADIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENCIPTA LAPANGAN KERJA

Haddad Ulum Harahap

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Corresponding Author: haddatulumharahap2@gmail.com

Abstrak

Sistem Ekonomi Islam tidak hanya menganggap pekerjaan sebagai faktor utama yang mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga menganggapnya sebagai tindakan yang mulia untuk mencapai kebaikan individu dan masyarakat. Bekerja dalam sistem ekonomi Islam dianggap sebagai kewajiban agama dan dianggap sebagai bentuk ibadah bagi mereka yang melakukannya. Oleh karena itu, segala bentuk pengangguran, termasuk meminta-minta, dianggap sebagai tindakan yang tercela. Bekerja diberikan perhatian khusus baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: Hadis, Ekonomi, Lapangan Kerja.

Abstract

The Islamic Economic System views work as more than just a primary economic activity; rather, it is viewed as good deeds performed for the benefit of the general public and individuals. Working in the Islamic economic system is required as a syara' requirement, and for those who do it is viewed as a kind of worship. so that being unemployed in any way, including by begging, is viewed as abhorrent. Both the Qur'an and the Prophet Muhammad SAW Hadiths place a great emphasis on work.

Keywords: Hadis, Economy, Employment.

PENDAHULUAN

Agama Islam, sebagai agama yang didasarkan pada wahyu, telah menghasilkan suatu sistem ekonomi yang komprehensif yang dikenal sebagai sistem ekonomi Islam. Tidak ada agama lain di dunia yang menghasilkan sistem ekonomi seperti ini. Sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia selain sistem ekonomi Islam tidak berasal dari agama, tetapi muncul dari pemahaman tertentu. Misalnya, sistem ekonomi kapitalis muncul dari paham kapitalisme, sistem ekonomi komunis muncul dari paham komunisme, dan sistem ekonomi sosialis muncul dari paham sosialisme. Berbeda dengan struktur sistem ekonomi lain yang bersifat materialistik, sistem ekonomi Islam mencakup aspek material dan spiritual. Pandangan sistem ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan dunia semata, tetapi juga akhirat yang tidak terpengaruh oleh sistem ekonomi lainnya. Karena struktur dan pandangan sistem ekonomi Islam bersifat komprehensif dan universal, maka sistem ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai sistem ekonomi yang holistik.

Kegiatan ekonomi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Manusia perlu bekerja sama dengan sesamanya dan sering kali harus mengorbankan sebagian keinginannya. Selalu ada prioritas yang harus ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, terdapat individu yang enggan

History:

Received : 13 Juni 2023

Revised : 18 Juni 2023

Accepted : 23 Juni 2023

Published: 30 Juni 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



mengorbankan sebagian keinginannya, sehingga mereka cenderung memenuhi kebutuhan mereka tanpa memperhatikan hak-hak orang lain bahkan dengan tindakan merampas. Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan etika yang mengatur kegiatan ekonomi (Mawardi, 2018)

Secara menyeluruh, Islam telah mencakup peraturan kehidupan yang meliputi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk lembaga, politik ekonomi, sistem pemerintahan, hubungan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam konteks ekonomi, Islam telah memberikan penjelasan mengenai peraturan-peraturan ekonomi, termasuk semua elemen yang terkait seperti produksi, distribusi, dan konsumsi (Fuadi et al., 2022). Semua ini tidak mungkin dilakukan secara individu, melainkan memerlukan kerjasama dengan orang lain.

Masalah pengangguran memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak dari pengangguran adalah orang-orang tidak memiliki pendapatan dan berpotensi terjatuh ke dalam kemiskinan. Salah satu solusi utama untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja. Seseorang tidak akan dapat menciptakan lapangan kerja bila tidak ada motivasi yang kuat pada dirinya. Motivasi ini diperoleh dari kesiapan seseorang mengubah pola pikir. Seseorang berusaha untuk terus bejar dan menerapkan yang telah dipelajarinya. Dalam hadis ekonomi syariah memotivasi seseorang untuk dapat menciptakan lapangan kerja agar dapat menempati posisi terbaik. Karena itu penulis ingin membahas hadis yang berkenaan dengan penciptaan lapangan kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode muqaran (komparatif) dan tahlily (analitik) dengan cara menuliskan teks hadis, mufrodat, terjemah, unsur-unsur hadis, jenis hadis, kualitas hadis, asbabul wurud, istinbath. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang merupakan jenis penelitian yang terbatas pada penggunaan bahan pustaka dan studi dokumen, tanpa melibatkan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif, sehingga data yang diperoleh diolah secara ilmiah dan disimpulkan dalam bentuk teks tertulis.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pengertian Hadis Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tindakan dan perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi secara konkret dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan ulama. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (Abdul Manan, 2012). Dalam beberapa kitab hadis, terdapat hadis-hadis yang membahas masalah ekonomi syariah, khususnya dalam

Haddad Ulum Harahap, **Hadis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencipta Lapangan Kerja**

konteks muamalah, seperti dalam kitab Bulugh al-Maram karya Ibn Hajar 'Asqalani. Oleh karena itu, hadis-hadis muamalah dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan diimplementasikan dalam konteks perekonomian

Walaupun demikian perlu diketahui pengertiannya menurut etimologi dan terminologinya. Dalam pengertian bahasa, hadis muamalah merujuk pada hadis yang berkaitan dengan hubungan kepentingan individu dengan orang lain. Secara terminologi syara' (istilah agama), hadis muamalah mengacu pada kegiatan yang mengatur aspek-aspek yang terkait dengan cara hidup bersama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.. Dari definisi di atas hadis ahkam ekonomi syariah adalah seluruh hadis yang menjadi dasar ekonomi syariah (muamalah) dalam ruang lingkup *kitab al buyu'*.

Salah satu teks hadis diantaranya

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ.

Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi."

البيع adalah memindahkan kepemilikan barang kepada orang lain sesuai dengan harganya. Orang lain yang menerima kepemilikan itu disebut dengan الشراء. الكسب adalah seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik itu pertanian, perdagangan, perusahaan atau profesi lainnya. أَطْيَبُ maksudnya lebih afdol, lebih halal, lebih berkah, lebih mulia. عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ artinya usahanya sendiri. Bukan dikhususkan bagi laki-laki saja tetapi juga perempuan. Disebutkan laki-laki pada hadis tersebut karena laki-laki biasanya yang bertanggung jawab dalam masalah bekerja (Jalaluddin Abdu al Rohman, 2007). وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ maksudnya setiap perdagangan yang tidak mengandung unsur tipuan dan sumpah palsu.

Matan hadis yang ditakhrij Bukhori akan disebutkan dalam penjelasan matan berikut: مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ maksudnya dengan usaha sendiri dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain serta dapat menyelamatkan diri dari berlebihan dalam memenuhi kebutuhan, menurunkan nafsu serakah dan menahan diri dari meminta-minta.

Dari Rifa'ah bin Rofi', sesungguhnya Nabi saw. mendapat pertanyaan: Manakah usaha yang lebih berkah? Nabi menjawab: "Usaha sendiri dan seluruh bisnis yang mabrur". (Diriwayatkan Bazzar selanjutnya Hakim menilainya sebagai hadis sohih).

Unsur kualitas hadis yang dapat diterima sebagai dalil atau hujjah adalah keadaan hadis tersebut shahih atau hasan. Hadis yang shahih atau hasan dianggap sebagai hadis maqbul yang dapat diterima sebagai dasar atau dalil dalam menetapkan suatu hukum (Shubhi al-Shalih', 1973). Salah satu syarat penting dalam

Haddad Ulum Harahap, **Hadis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencipta Lapangan Kerja**

penerimaan suatu hadis adalah hubungannya dengan sanad hadis tersebut, yaitu apabila sanadnya bersambung, sanad tersebut berasal dari individu yang adil (terpercaya), dan sanad tersebut dapat dipertanggungjawabkan (dhobit).

Sanad

a. Primer

Sanad menurut bahasa (etimologi) yang diperpegangi bisa dijadikan pegangan. Dalam pengertian terminologi, sanad merupakan rangkaian perjalanan matan hadis, yang mencakup silsilah perawi yang meriwayatkan matan dari sumber asalnya. Untuk mempelajari secara mendalam sanad, seperti yang diinginkan oleh para muhadditsin, perlu diperhatikan dalam hadis berikut ini:

روى الإمام البخاريُّ قال حدثنا محمدُ بنُ المُنْزَلِ قال حدثنا عبد الوهَّابِ الثَّقَفِيُّ قال حدثنا أَيُّوبُ عن قَلْبَةَ عن أَنَسٍ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ خِلاوةَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لِأَجْلِ اللَّهِ الْإِيْمَانِ وَأَنْ يَكْفُرَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُكْذَبَ فِي النَّارِ

Dari hadis tersebut, berikut adalah uraian sanadnya:

1. Anas r.a sebagai perawi pertama (sanad kelima)
2. Abi Qilabah sebagai perawi kedua (sanad keempat)
3. Ayyub sebagai perawi ketiga (sanad ketiga)
4. Abdal-Wahhab al-Tsaqafi sebagai perawi keempat (sanad kedua)
5. Muhammad ibn al-Mutsanna sebagai perawi kelima/terakhir (sanad pertama)
6. Bukhari sebagai perawi keenam atau perawi terakhir (mukharrij).

Setelah memahami pengertian sanad maka dapat diimplementasikan pada hadis sesuai teks. Berdasarkan uraian di atas maka hadis tersebut sanad terakhirnya adalah Rifa'ah bin Rofi' putra Rofi' putra Malik putra Al 'Ajlan putra 'Umar putra 'Amir putra Zariq az Zuroqiy al Anshori. Rofi' putra Malik salah seorang dari 12 Komandan Perang. Dia masih sempat menyaksikan 'Uqbah bersama 70 golongan Anshor, Namun, ia tidak ikut berpartisipasi dalam pertempuran Badar. Rofi' melihat bahwa Rifa'ah ikut berperang dalam pertempuran Uhud dan Khandaq. Rifa'ah meninggal pada awal masa Khalifah Mu'awiyah r.a. Rifa'ah bin Rofi' bin Khodij termasuk dalam tingkatan kedua dari kalangan tabi'in dari golongan Anshar. Ia wafat di Madinah pada masa kekhalifahan Walid bin 'Abdil Malik atau 'Umar bin 'Abdil 'Aziz. Diketahui bahwa Rifa'ah termasuk sahabat yang terhormat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Thobroniy dan sanadnya dianggap tsiqot (adil dan kuat ingatannya).

b. Penyelaras 1

حدثنا ابراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Sanadnya terdiri dari Ibrohim bin Musa, 'Isya, Kholid bin Ma'dan dan Miqdam Muhammad al Bukhoriy, 1998).

Biografi para sanad terdiri dari: Sri Anafarhanah.2016)

1. Nama : Hafidz. Nama: Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zadzan, Kalangan: Tabi'ul Atba' kalangan tua, Kuniya: Abu Ishaq, Negeri Hidup: Rayi, Tahun

Haddad Ulum Harahap, **Hadis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencipta Lapangan Kerja**

Wafat: 220 H. Pendapat Kritikus: Ad-Dzahabi menganggapnya sebagai Hafidz yang tepercaya, An-Nasa'i menyebutnya sebagai Tsiqah, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memandangnya sebagai Tsiqah dan Hafidz.

2. Nama: Isa bin Yunus bin Abi Ishaq, Kalangan: Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, Kuniya: Abnu Amru', Negeri Hidup: Kufah, Tahun Wafat: 187 H. Pendapat Kritikus: Abu Hatim memandangnya sebagai Tsiqah, Abu Zur'ah menyebutnya sebagai Hafidz, Ad-Dzahabi mengatakan bahwa ia adalah Ahadul A'lam fil hifdzi wal "ibadah", Ahmad bin Hambal juga memandangnya sebagai Tsiqah, An-Nasa'i menyebutnya sebagai Tsiqah, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memandangnya sebagai Tsiqah Ma'mun.
3. Nama: Tsaur bin Yazid bin Ziyad, Kalangan: Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, Kuniya: Abu Khalid, Negeri Hidup: Syam, Tahun Wafat: 150 H. Pendapat Kritikus: Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa tidak ada kekurangan pada Tsaur bin Yazid, Ibnu Ishaq menyebutnya sebagai Tsiqah, Muhammad bin Sa'd juga menyebutnya sebagai Tsiqah, dan Yahya bin Ma'in juga memandangnya sebagai Tsiqah.
4. Nama: Khalid bin Ma'dan bin Abi Karb, Kalangan: Tabi'in kalangan pertengahan, Kuniya: Abu 'Abdullah, Negeri Hidup: Syam, Tahun Wafat: 104 H. Pendapat ulama tentang Khalid bin Ma'dan adalah Al-'Ajli menyebutnya sebagai Tabi'i yang tepercaya, Al-Nasa'i memandangnya sebagai Tsiqah, Ibnu Hibban menganggapnya sebagai Tsiqah, Muhammad bin Sa'd juga memandangnya sebagai Tsiqah, dan Ya'kub Ibnu Syaibah menyebutnya sebagai Tsiqah.
5. Nama: Al-Miqdam bin Ma'diy, Termasuk kalangan: Sahabat, Kuniya: Abu Karimah, Domisili: Syam, Meninggal: 87 H. Pendapat ulama tentang Al-Miqdam bin Ma'diy adalah sebagai Sahabat.

c. Penyelaras 2

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا الاسود بن عامر ثنا شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة قال

Sanadnya Muhammad bin "Abdillah, Muhammad Yaqub, Al 'Abbas bin Muhammad al Dawriy, Al Aswad bin Amir, Syariq, Wail ibn Daud, Jami' bin 'Amiir dan Abi Bardah (Abi Bakri Ahmad al Baihaqiy, 2003).

Matan

Perilisan sanad adalah sesuatu yang menjulang tinggi di atas permukaan bumi. Menurut terminologi, sanad merupakan sesuatu yang menjadi titik akhir dari rangkaian perkataan sanad.

Penelitian terhadap matan hadis dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan yang telah diberikan oleh ulama hadis (Syuhudi Ismail, 1992).

1. Melakukan penelitian terhadap matan dengan memperhatikan kualitas sanadnya.
2. Meneliti pengaturan lafadz yang sejalan dalam berbagai matan yang memiliki makna yang sama.

3. Melakukan penelitian terhadap konten atau isi dari matan tersebut.
Dari uraian tersebut di atas, maka matan hadis itu adalah sebagai berikut:

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن النبي الله داود يأكل من عمل يده

Tidaklah seseorang menikmati suatu makanan yang lebih baik daripada menikmati makanan bersumber dari hasil kerja tangannya sendiri. Nabi Allah Daud memakan makanan bersumber dari hasil kerjanya sendiri.

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْوُورٍ

Matan hadis bersanadkan Rifa'ah, matan hadis bersanadkan Al Miqdam diriwayatkan oleh Bukhoriy, matan hadis bersanadkan Abi Buraidah yang diriwayatkan oleh Al Baikaqiy terdapat kesamaan dalam teksnya. Walaupun Bukhori hanya membicarakan usaha seseorang dengan tangannya sendiri tidak sampai kepada kalimat segala perdagangan yang mabrur, namun substansinya tidak terdapat pertentangan. Karena itu matan hadis ini sohih.

Mukhorrij (Perowi)

Takhrij, menurut berbagai definisi dari para ulama, memiliki makna yang beragam. Namun, dalam konteks penelitian hadis, takhrij diartikan sebagai tindakan menunjukkan atau mengungkapkan asal-usul suatu hadis pada sumber aslinya, yaitu kitab-kitab yang mencatat hadis tersebut secara lengkap beserta sanadnya yang sesuai. Selanjutnya, dalam penelitian, dijelaskan juga kualitas hadis yang terkait untuk kepentingan analisis.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bazzar, yang nama lengkapnya adalah Imam al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Amru bin Abdul Kholiq bin Kholad bin Ubaidillah al-Atqi al-Bisri, yang lebih dikenal dengan nama Bazzar. Beliau lahir pada tahun 210 H di kota Basroh, Iraq, dan hidup pada masa keemasan pengumpulan hadis. Sejak kecil, beliau telah mulai belajar dengan menghadiri majlis-majlis ulama untuk memperdalam ilmunya. Beliau belajar hadis dari Adam bin Abi Iynadyas yang wafat pada tahun 221 H. Selanjutnya, beliau menuntut ilmu kepada para pengarang buku induk dalam pembahasan hadis. Al-Bazzar terkenal dengan kecermatannya dalam mempelajari hadis dan ilmu-ilmu terkait hadis, sehingga akhirnya menjadi seorang imam hadis dan faqih yang mahir dalam ilmu hadis. Hakim menetapkan hadis ini sebagai sahih berdasarkan teks hadis tersebut yang telah disebutkan di atas.

Debu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Al Hakim al Naisaburi yang terkenal dengan sebutan Al Hakim adalah salah seorang Imam hadis dan seorang penyusun kitab terkemuka pada zamannya. Dia lahir pada tahun 359 H dan wafat pada tahun 405 H. Pendidikan agama didapatkannya dari ayahnya kemudian berguru pula kepada Bebu Hatim bin Hibbah pada tahun 334 H. Pada tahun 340 H pergi ke Irak untuk mempelajari ilmu hadis dari Ali bin Ali bin Abi Khuroiroh seorang fakih yang terkenal. Selanjutnya nencari ilmu ke Khurasan dan beberapa

negara lain. Beliau bertekad mencari dan mengumpulkan hadis sampai diceritakan telah mendengar hadis dari sekitar seribu orang.

Bentuk Hadis

Bentuk-bentuk hadis berdasarkan pengertiannya secara terminologis. Hadis demikian juga Sunnah, dapat dibagi menjadi tiga' yaitu: hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis taqriri. Menurut Nawir Yuslem, hadis qouli adalah Seluruh diucapkan Rasul SAW untuk dalam berbagai kesempatan. Hadis fi'li adalah yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasul SAW. dan Hadis Taqriri adalah diamnya Rasulullah SAW dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut adakalanya dengan pernyataan persetujuan atau penilaian baik dari beliau atau tidak adanya pengingkaran dan pengakuannya.

Hadis tersebut di atas diawali dengan sebuah pertanyaan, kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Rosulullah dengan pernyataan. Karena itu jenis hadis tersebut digolongkan kepada jenis hadisun qouliyyun.

Kualitas Hadis

Kualitas hadis yang dapat diterima sebagai dalil atau hujjah adalah yang bersifat shahih dan hasan, dan kedua jenis tersebut juga disebut sebagai hadis maqbul, yaitu hadis yang dapat diterima sebagai dasar atau landasan penetapan suatu hukum (Shubhi al-Shalih', 1973). Hadis shahih menurut pengertian bahasa adalah kebalikan dari "saqim", yang berarti sehat sebagai lawan dari sakit, benar sebagai lawan dari batil. Menurut para ulama hadis, hadis shahih adalah hadis yang memiliki sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan teliti dari orang yang sama, hingga mencapai Rasulullah saw, sahabat, atau tabi'in. Sebaliknya, bukanlah hadis yang kontroversial (syadz) dan tidak terkena cacat-cacat yang menyebabkan keraguan dalam penerimaannya (Umi Sumbulah, 2008).

Standard dalam menentukan kesohihan sanad hadis terdiri dari lima macam, yaitu sanadnya bersambung, seluruh sanadnya adil, kuat ingatan (dobith), tidak *syuzuz* dan terhindar dari *illat* (Ramli Abdul Wahid, 2013). Dilihat dari segi matannya, hadis tersebut memiliki kesamaan dengan matan hadis riwayat lain, seperti Baihaqiy. Bukhori meriwayatkan dua matan yang semakna dengan matan hadis tersebut. Dengan demikian hadis bersanadkan Rifa'ah bin Rofi' tersebut kualitas hadisnya sohih.

Latar Belakang Hadis

Secara etimologi, istilah "asbāb al-wurūd" terdiri dari dua kata, yaitu "asbāb" dan "wurūd". Kata "asbāb" merupakan bentuk jamak dari kata "sabab", yang merujuk pada tali atau penghubung, yang dapat menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya (Al-Qarḍāwy, Yūsuf, 1968). Ketika meninjau hadis-hadis Rasulullah Saw berdasarkan asbab al-wurud, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hadis yang tidak memiliki sebab khusus untuk munculnya, hadis yang memiliki sebab khusus untuk

munculnya, dan hadis yang terkait dengan keadaan yang sedang terjadi (Muhammad Asriady, 2017).

Dari beberapa hadis yang dijadikan rujukan dan dituliskan dalam bahasan penjelasan matan, ditemukan *asbab al wurud* (latar belakang kedatangan hadis). *Asbab al wurud* nya merupakan bagian dari matan hadis yang berisi pertanyaan tentang mata pencaharian yang paling berkah.

Teknik memahami hadis

Teknik memahami hadis digolongkan kepada dua macam, yaitu interpretasi tekstual dan interpretasi kontekstual. Kedua macam itu akan diuraikan satu persatu.

a. Interpretasi tekstual

Interpretasi tekstual merupakan pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya secara eksklusif. Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis (*asbab al-wurud*). Dasar penggunaan teknik ini adalah keyakinan bahwa setiap ucapan dan perilaku Nabi saw. tidak dapat dipisahkan dari konteks wahyu. Dalam menggunakan teknik interpretasi ini, perlu diperhatikan bentuk lafal, susunan kalimat, frase dan klausa, gaya bahasa, kejelasan lafal, petunjuk (dalalah), serta makna kandungan lafal baik secara hakiki maupun majazi. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut: "Dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul itu adalah menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya" (Ambo Asse, 2003)

b. Interpretasi Kontekstual

Interpretasi kontekstual merupakan pemahaman terhadap matan hadis dengan mempertimbangkan *asbab al-wurud* yang terkait dengan konteks kekinian. Teknik ini didasarkan pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah teladan yang sempurna, *uswatun hasanah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut: [silakan masukkan teks firman Allah yang ingin Anda gunakan sebagai referensi:

Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah

interpretasi tekstual, antara lain pendekatan historis, sosiologis, dan filosofis. Pendekatan ini bersifat interdisipliner, artinya melibatkan berbagai disiplin ilmu yang saling terkait. Dalam interpretasi tekstual, pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks sejarah di balik teks, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat pengaruh sosial dan budaya terhadap teks, dan pendekatan filosofis digunakan untuk menggali makna filosofis yang terkandung dalam teks. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini,

interpretasi tekstual dapat menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Dalam konteks tulisan ini, pemahaman terhadap teks hadis tentang pencipta lapangan kerja melibatkan penggabungan kedua pendekatan tersebut agar tidak terjebak dalam keterbatasan dalam mengambil kesimpulan hukum (istinbath al-ahkam).

Istinbath al Ahkam

Etimologi kata "istinbath" berasal dari kata "nabthon" atau "nubuthon" yang merupakan turunan dari kata kerja "nabatho", yanbuthu, yang berarti "air yang pertama kali memancar keluar dari sumur yang sedang digali". Kata kerja tersebut kemudian diubah menjadi bentuk transitif dengan menggunakan pola istaf'ala, sehingga menjadi "istanbatho", yang artinya mengeluarkan air dari sumur yang dianggap sebagai tempat persembunyian air. Upaya ini memerlukan peralatan cangkih agar air dapat ditemukan dan dikeluarkan dengan mudah.

Istibath kemudian digunakan dalam konteks usul fiqh dengan makna usaha mengeluarkan ketentuan hukum dari sumber persembunyiannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Istibath ini setara dengan istilah "ijtihad", yaitu menggali ketentuan hukum yang tersembunyi dan belum dijelaskan secara langsung oleh Al-Quran dan Sunnah. Untuk mengetahui hukum syariah yang belum ditegaskan secara langsung oleh teks Al-Quran atau Sunnah, hukum tersebut harus digali secara mendalam melalui ijtihad. (Wahbah al-Zuhayli, 1987)

Dari hadis bersanadkan Rifa'ah bin Rofi dapat diperoleh istinbathnya sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib memiliki lapangan pekerjaan yang produktif halal lagi menetap.
2. Lapangan pekerjaan itu banyak macam ragamnya antara lain, pertanian sawah, pertanian kebun, perdagangan, percetakan, dan berbagai profesi yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Diutamakan lapangan pekerjaan itu adalah bisnis di bidang perdagangan.
3. Sekecil apapun pendapatan sebagai hasil usaha sendiri lebih baik dari pada menikmati pemberian orang lain.
4. Diinginkan agar setiap individu Muslim mampu menghasilkan peluang kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di antara umat Islam.
5. Secara tekstual hadis itu hanya membicarakan usaha produktif (*thoyyib*) dalam dunia usaha perdagangan, namun demikian diharapkan secara representatif dapat dikembangkan terhadap dunia usaha lain yang produktif dan halal.
6. Dalam memasarkan barang dan jasa sering berhadapan dengan persaingan bisnis sehingga mudah terseret kepada praktek penipuan dan segala bentuk

Haddad Ulum Harahap, **Hadis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencipta Lapangan Kerja**

bahasa yang bernuansa kebohongan (sumpah palsu). Sehebat apapun persaingan bisnis, pebisnis tetap menjaga diri dari penipuan dan pernyataan-pernyataan kebohongan.

SIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis tersebut di atas adalah sohih dari segi penilaian sanad, matan dan periwayatannya.
2. Hadis tersebut memotifasi umat Islam agar tergerak hatinya untuk menciptakan lapangan kerja.
3. Hadis itu secara tekstual membicarakan tentang perdagangan dan bisnis. Karena itu diharapkan kepada umat Islam agar dapat menguasai perdagangan, dapat meraih posisi penting dalam pilar kebangsaan, yaitu konglomerat yang dapat memberdayakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Abi Bakri Ahmad al Baihaqiy, 2003. *Al Sunan al Kubro*, (Beirut: Daru al Kutub al Ilmiyah).
- Ambo Asse, 2013. *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*, (Makassar: Alauddin University Press).
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., ROZANI, N., Ningrum, N. P., Hasibuan, A. F. H., Rahmadana, M. F., Basmar, E., & Hendrawati, E. (2022). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Ibn Hajar 'Asqolaniy, *Bulughu al Maroom min Adillati al Ahkam*, (Surabaya: 'Imarotulloh, t.t).
- Jalaluddin Abdu al Rohman, 2007. *Syuruh Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Baitu al Afkar al Dauliyah).
- Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Mawardi, A. (2018). Etika Bisnis Dalam Perspektif Pemikiran Al Ghazali. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 67–78.
- Muhammad Asriady, 2017. *Metode Pemahaman Hadis*, (Ekspose, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni).
- Ramli Abdul Wahid, 2013. *Ilmu-Ilmu Hadis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis).
- Sri Anafarhanah, 2016. *Keutamaan Bekerja (Berproduksi) Dalam Islam*, (Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol.15 No. 30, Juli-Desember).
- Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, & Disertasi)* (Padang : IAIN Imam Bonjol Press).
- Umi Sumbulah, 2008. *Kritik hadis : Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang : UIN-Malang Press).